

PENERAPAN KONSEP *Kafa'ah* DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Di Kabupaten Bima)

Nia Daniati

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Email : daniati218@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Bima. Yang melatar belakangi adanya pengajaran di dalam ajaran Islam untuk memilih pasangan yang setara (*sekufu*). *Kafa'ah* diharapkan dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami – istri serta lebih menjamin keselamatan dari kegoncangan dalam membina rumah tangga. Sehingga sebelum perkawinan dilangsungkan maka seseorang diperbolehkan secara selektif memilih dan menetapkan calon pasangan hidup yang menurutnya setara atau *sekufu*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertempat di Kabupaten Bima. Hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah menunjukkan bahwa 1) Pemahaman masyarakat terhadap penerapan konsep *kafa'ah* bahwa dalam sebuah perkawinan tentunya hal paling utama yang perlu diamati yaitu aspek agama. Dalam hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tertera dalam Pasal 61 menjelaskan bahwa tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali letak ketidaksefuan itu karena disebabkan perbedaan dalam agama atau *ikhtilaf al – din*, 2) penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan tentunya masyarakat secara keseluruhan sudah menerapkan dalam perkawinan walaupun banyaknya perbedaan. Tetaplah agama yang menjadi terpenting ketika dalam melangsungkan perkawinan. Namun, realitas yang terjadi dalam kehidupan modern, permasalahan standarisasi ukuran *kafa'ah* telah mengalami perkembangan lebih luas seperti, pendidikan, kewibawaan (*prestise*), status sosial dan profesi. 3) implikasi sosial terhadap penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu permasalahan yang seringkali terjadi dalam rumah tangga disebabkan oleh tidak seimbang nya kualifikasi *kafa'ah* di antara kedua pasangan tersebut, bahkan di beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), adu mulut, perceraian, sangat mudah terjadi tidak adanya kecocokan antara suami dan istri dalam membina rumah tangga.

Kata Kunci: Penerapan, Kafa'ah, Perkawinan

Article history:

Received :2023-05-30

Approved : 2023-07-14

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>

PENDAHULUAN

Allah telah menciptakan laki dan perempuan yang berpasang – pasangan, sehingga mereka saling kenal mengenal dan saling berinterkasi satu dengan yang lain, saling suka, dan saling melahirkan generasi, serta hidup dalam ketentraman dan kedamaian sesuai perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul- Nya. Berpasang – pasangan yang dimaksudkan adalah di laksanakan melalui akad perkawinan yang sah menurut ketentuan Agama Islam. (Abdul Mun'im Adil, 2008: 12).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan di antara tanda – tanda (kebesaran)Nya ialah Dia yang menciptakan pasangan – pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir”.(QS. Ar –Rum{30}:21).

Sekufu istilah dari kata *kafa'ah* dalam struktur hukum perkawinan Islam (fiqh perkawinan), berarti ‘persamaan’ Abu Ishaka berpendapat bahwa karena perkawinan dengan *ampa co'i ndai* (bawa mahar sendiri) umumnya antara pria memiliki jaminan pekerjaan dan seorang perempuan yang tidak memiliki keamanan seperti itu, pasangan cenderung memilih posisi yang tidak setara dalam perkawinan, dalam hal ini kontribusi yang dilakukan oleh wanita dan keluarganya melayani untuk menyeimbangkan posisi sehingga mereka menjadi *sekufu*. Dalam *ampa co'i ndai*, *kafa'ah* adalah dipahami sebagai mekanisme untuk menempatkan perempuan dan laki – laki pada posisi yang saling melengkapi level atau dalam istilah *Gams* sebagai:”mekanisme pemerataan”. (Wardatun Atun, 2016: 316).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa baik orang tua maupun keluarga dari salah satu calon pasangan yaitu dari pihak istri menuntut kepada anak perempuannya untuk memilih calon suami yang sama – sama memiliki kesetaraan dalam pendidikan, misalnya sama – sama berpendidikan S1, S2 contohnya si anak perempuannya berjenjang S1 menikah dengan yang sederajat SMA maka akan terjadi konflik dari pihak keluarga perempuan, begitupun sebaliknya jika anak perempuannya yang berstatus S2 menikah dengan calon suami yang berstatus S1 itupun masih dipertimbangkan antara boleh dan tidaknya, jika diperbolehkan tentu akan ada syaratnya, misalnya ekonomi calon suami harus lebih tinggi dari ekonomi calon istri, dan calon suami harus berstatus PNS. (Nia Daniati, 2022).

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini berupaya untuk merancang bagaimana suatu penelitian berdasarkan fenomena atau gejala-gejala yang terjadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mengfokuskan secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi untuk diteliti kebenarannya dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau melalui lisan dan perilaku yang dapat diamati. (Moelong Lexy, 2011: 4).

Penelitian kualitatif memperlihatkan bahwa situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, apa adanya, tanpa manipulasi, tanpa diatur dengan eksperimen atau teks. Melalui pendekatan kualitatif, diharapkan terangkat gambaran mengenai aktualitas, realitas, dan persepsi sasaran penelitian. Dari sudut fenomenologis, kebenaran atas sesuatu dapat diperoleh dengan cara mempelajari fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, dalam hal ini peneliti membawa pedoman atau daftar pertanyaan yang telah disusun dan melakukan wawancara secara langsung kepada informan – informan berkaitan dengan hal yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Fenomena Masyarakat Kabupaten Bima.

1. Letak dan Keadaan Alam Kabupaten (Geografis)

Kabupaten Bima terletak diujung Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat bersebelahan dengan Kota Bima (pemekaran dari Kabupaten Bima). Dengan luas wilayah 4.389,400 km². Terletak diantara: 117⁰.40_119⁰. 24'bt dan 700.30'LS., dengan melauai batasan – batasan tertentu.

- a. Sebelah Utara : Laut Flores
- b. Sebelah Timur : Laut Sape
- c. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Dompu.

Kondisi Tipografi wilayah Kabupaten Bima dikeliling oleh pengunungan yang dikeliling oleh gunung Tambora di Kecamatan Tambora, gunung Sangiang di Kecamatan Wera, Gunung Soromandi di Kecamatan Soromandi dan Gunung Mbuha di Kecamatan Donggo dan gunung yang tertinggi di Kecamatan adalah gunung Soromandi yang bertempat di Kecamatan Soromandi dengan ketinggian yang mencapai 447,5 m(LKPJ).

2. Kondisi Iklim.

Daerah Bima beriklim tropis dan kering. Curha hujan rendah rata –rata setahun 6 bulan yaitu mulai dari bulan Oktober, November, Desember, Januari dan Februari. Kalau dilirik dari musim kemarau tentunya gunung – gunung dan pepohonan akan menjadi cokelat tua yang kering dan gugur.

3. Desa Doridungga Kecamatan Donggo¹

a. Sejarah Singkat Desa Doridungga.

Doridungga merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima NTB.

Sebelah Utara : Desa Kala
Sebelah Timur : Desa Bajo
Sebelah Selatan : Desa Mpili
Sebelah Barat : Desa O’o.

Di Desa Doridungga memiliki luas pemukiman 26, 50 ha/m².

b. Kependudukan.

Desa Doridungga memiliki jumlah penduduk **3.212** jiwa yang terdiri dari **1596** laki – laki dan **1616** perempuan yang tergabung kedalam **871** KK.

c. Kondisi Sosial Budaya.

Sampai dengan akhir tahun 2022, terdapat 4 unit TK, 5 unit SD/MI, 2 unit. SLTP swasta. Di Desa Doridungga tidak ada Puskesmas. namun untuk menjangkau pelayanan kesehatan terhadap semua warga tersedia Posyandu, dan Polindes. Untuk pembangunan mental spiritual sarana peribadatan di Desa Doridungga terdapat 3 unit Masjid, 5 unit Musholla Sekitar 100 persen penduduk Desa Dordungga tergolong muslim.

4. Desa Sanolo Kecamatan Bolo.²

a. Sejarah Singkat Desa Sanolo.

Desa Sanolo merupakan salah satu dari 14 Desa yang berada diwilayah sebelah Timur Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi NTB, yang merupakan pemekaran dari Desa Sondosia pada Tahun 1999 dan menjadi Desa Devinitif pada Tahun 2002 memiliki potensi dan berpenghasilan dari petanian, perikanan, keluatan perkebunan, peternakan, industry kerajinan, dan seterusnya.

b. Kependudukan

Desa Sanolo memiliki jumlah penduduk **4.303** jiwa yang terdiri dari **2.191** laki – laki dan **2.292** perempuan yang tergabung kedalam **1.274** KK. Angka kemiskinan di Desa Sanolo masih cukup tinggi yaitu 18 RT atau **61.53** % dari jumlah KK. Jumlah penduduk usia produktif di Desa Sanolo mencapai **2.811** jiwa, sementara jumlah angka pengangguran mencapai **1.763**. jiwa atau 38,46 % dari jumlah penduduk usia produktif. Luas wilayah Desa Sanolo mencapai **1.000,009 Ha**, dimana luas wilayah pertanian hanya sekitar 495,65 Ha atau 13,25 % dari total luas wilayah desa. Sementara itu luas lahan

¹ Nia Daniati, *Observasi*, 25 Januari 2023.

² Nia Daniati, *Observasi*, 25 Januari 2023.

kering mencapai **1.193,65 Ha** dan adanya peralihan penggunaan lahan produktif menjadi perumahan semakin menambah berkurangnya luas lahan produktif di Desa Sanolo.

b. Kondisi Sosial Budaya.

Sampai dengan akhir tahun 2019, terdapat 2 unit TK, 3 unit SD/MI, 1 unit.SLTP Negeri dan swasta. Di Desa Sanolo tidak ada Puskesmas. namun untuk menjangkau pelayanan kesehatan terhadap semua warga tersedia Pustu, Posyandu, dan Polindes. Untuk pembangunan mental spiritual sarana peribadatan di Desa Sanolo Terdapat 2 unit Masjid, 8 unit Musholla Sekitar 100 persen penduduk Desa Sanolo adalah muslim .

c. Keadaan Ekonomi

Sekitar 80 persen dari seluruh rumah tangga di Desa Sanolo bermata pencaharian sebagai petani dan peternak dan sisanya adalah pedagang pegawai negeri.

Penduduk Desa Sanolo berdasarkan Mata Pencaharian

Petani : 397

Peternak : 393

PNS : 60

Buruh Tani : 82

Nelayan : 24

Lainnya.

Di Kabupaten Bima mempunyai tata cara perkawinan sendiri dalam menentukan pasangan yang hendak ingin menikah, sebagaimana diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel. 1.1



Dalam bagan di atas mengilustrasikan gambaran tata cara pelaksanaan perkawinan yang *sekufu* di daerah Kabupaten Bima NTB. Berdasarkan gambar di atas untuk mencapai perkawinan yang *sekufu* ada beberapa indikator yang harus dicapai yaitu:

- a) Pasangan laki – laki.

Ketika laki – laki ingin menikah, maka perlu mengikuti syarat yang sesuai dengan kondisi di Kabupaten Bima terutama di Desa Sanolo dan Desa Doridungga, agar tidak terjadi masalah setelah menikah dengan tujuan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah* yakni pihak laki – laki meminta kepada walinya untuk mencarikan pasangan yang sesuai diinginkannya, dengan maksud menyelaraskan antara kesamaan orang tua maupun anaknya. Misalnya dari pihak laki – laki menginginkan calon pasangannya yang sesuai dengannya baik dari aspek pendidikan, profesi, Agama, pekerjaan, dan seterusnya. Oleh karena itu, orang tua mencari seseorang sebagai penyambung (perantaran) untuk melihat perempuan yang sesuai dengan keinginannya.

b) Penyambung (Penati).

Seorang yang menjembatani antara kedua keluarga yaitu dari pihak laki – laki maupun pihak perempuan mengenai perkawinan. Penyambung merupakan indikator penting dalam pelaksanaan perkawinan yang *sekufu* di daerah Kabupaten Bima, sebab kondisi di daerah tersebut menjunjung tinggi nilai – nilai kemaslahatan dimana masyarakat menjaga rasa malu apabila terjadi ketidakcocokan antara kedua calon pasangan suami – istri. Misalkan pihak keluarga calon pasangan laki – laki meminta kepada penyambung untuk menanyakan kepada walinya pihak perempuan atas permintaan nikah, apabila wanita tersebut sudah punya pasangan atau menolak, maka tidak ada unsur kekecewaan dan rasa malu di antara kedua belah pihak baik dari pihak laki – laki maupun pihak perempuan.

c) Pasangan calon perempuan.

Untuk calon wanita apabila dipikirkan oleh penyambung dari pihak keluarga calon laki – laki, terlebih dahulu harus musyawarah kepada keluarganya sendiri, kemudian setelah itu memberikan jawaban ya atau tidak, dan jika ia mempunyai calonnya sendiri maka harus menginformasikan kepada penyambung laki – laki.

5. Konsep *Kafa'ah* di Kabupaten Bima Desa Doridungga.

Informan I

Raisul

Kalau *sekufu* dalam perkawinan itu berupa kesamaan atau keserasian calon pasangan suami – istri dari berbagai aspek, misalnya bobot, bebet atau bibitnya dari masing – masing pasangan tersebut. Jadi orang tua sebelum menerima lamaran dari pihak keluarga laki – laki untuk menikahkan anaknya, maka perlu meneliti kesekufuan untuk anak perempuannya sebagai pertimbangan. Sebab pernikahan itu cuma sekali seumur hidup dan bersifat sakral.

Informan II

Bapak Islamudin.

Kafa'ah adalah *sekufu*, yang artinya sama. *Kafa'ah* berarti setara atau cocok artinya calon suami dan calon istri sama atau

proporsional antara keduanya. Kafa'ah sangat penting dalam perkawinan, karena jika calon suami dan calon istri tidak dalam ikatan yang sama, maka mereka adalah sulit bagi keduanya untuk menemukan kedamaian dalam perkawinan mereka. Jika pasangan masa depan ada di *sekufu*, artinya mereka ada di dalam pada tingkat yang sama.

Informan III

Bapak Yamin

Dalam penerapan tentang *kafa'ah* lebih memahami pada aspek agamanya dan akhlak seseorang, baik dan buruknya seseorang itu tergantung dari pada sebuah perbuatan yang telah mereka kerjakan.

Informan IV

Bapak Sugirman

Kalau menurut pandangan saya, apalagi sekarang sebagai orang tua atau sebagai warga di sini, mereka lebih menekankan antara agama dan tingkatan ilmunya, masalah kecantikan itu sesuatu yang relatif. Antara tingkatan ilmunya dan lainnya masih di pertimbangkan kalau agama memang aspek yang betul – betul tidak bisa di sampingkan.

Informan IV

Bapak Agus

Untuk dampaknya tentu ada yang apabila di antara pasangan tidak melihat letak kesamaannya masing – masing pada calon pasangan, maka otomatis terjadi perselisihan atau terjadi kesenjangan dalam rumah tangganya nanti dan bisa jadi rumah tangganya tidak harmonis dan selalu terjadi konflik berujung pada perceraian, maka perlu perhatikan kesamaan atau sebandingnya.³

Informan V

Bapak Lukman

Terkait dampak atau implikasi dalam konsep kesamaan(*kafa'ah*) dalam perkawinan. Tentunya akan selalu ada percobaannya, jika tidak punya letak kesamaan dalam pekerjaan, profesi, dan lain – lainnya, maka otomatis belum bisa disetujui untuk melangsungkan perkawinan. Sebab keamanan dari berbagai aspek dapat memungkinkan dan menjamin kebahagiaan dan kelanggengan dalam membina bahtera rumah tangga dan akan jauh dari kata perdebatan.

Berdasarkan hasil observasi.

Berdasarkan hasil observasi tentang pemahaman masyarakat terhadap penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan yang sesuku masih menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat, namun hingga sampai pada saat ini perkawinan di Desa Doridungga dan Sanolo secara terus menerus dilakukan oleh setiap pasangan. bahkan tidak sedikit masyarakat serta bagian sanak keluarga yang tidak merasa nyaman atau tidak menerima hal tersebut, namun masih banyak masyarakat yang melanggar atau lebih memilih menikah diluar dari suku itu sendiri. Sebagian masyarakat menganggap bahwa dengan adanya

³ Agus, *Wawancara*, Doridungga, 2 Februari 2023.

perkawinan yang sesuku dapat memberi dampak buruk dalam membina bahtera rumah tangga baik itu dari pihak keluarga maupun dari pasangan yang melakukan perkawinan sesuku tersebut. Misalnya apabila terjadi perkawinan yang sesuku, maka dampaknya ada bagi pihak keluarga yang pada akhirnya menjadi aib di keluarga serta menjadi bahan gunjingan ditengah – tengah kehidupan sosial masyarakat. Dan di sisi lainnya adalah dengan adanya jalan perkawinan yang sesuku dapat mempererat tali keturunan.

Terkait dengan penerapannya ada beberapa pendapat orang yang memahami dan mengamalkan *kafa'ah* profesi dan pendidikan tidak (sama) antara laki-laki dan perempuan, tetapi dimaknai secara seimbang, kesetaraan. Contoh: Guru dengan TNI, memang sebuah profesi itu tidak sama, tetapi karir memiliki kesetaraan. Begitu juga penilaian orang tua terhadap anaknya yang sudah dalam perjalanan memasuki status perkawinan yang sangat penting diprioritaskan untuk bekerja dan pendidikan. Aspek agama, keturunan, dan bebas dari cedera fisik terdaftar berdasarkan nomor kesekian setelah profesi dan pendidikan, tetapi faktor-faktor yang ada. Namun, non-prioritas harus dipertimbangkan saat memilih pasangan. Jika tidak demikian, maka tidak akan menerima persetujuan (*restu*) dalam perkawinan. Berdasarkan realitas yang ada terkadang dari golongan orang – orang tertentu, lebih mengutarakan sikap gengsi dan rasa malu ketika menikahkan putra – putri mereka dari status yang sedikit berbeda dengan anak - anaknya.

Terkait implikasi seperti, masalah pekerjaan juga terkait dengan masalah harta atau kekayaan. Karena kebanyakan bekerja dianggap berkualitas tinggi menghasilkan aset yang diharapkan berkembang dalam rumah tangga. Secara umum tanpa kondisi internal potensial material yang memadai. Dalam rumah tangga mudah terguncang oleh berbagai konflik, salah satunya adalah konflik material. Bahkan jika tidak semua orang bereaksi terhadapnya konflik, tetapi lebih aman bila pria dan wanita sama – sama memiliki pekerjaan yang mendukung dan seimbang dan setara. Ini memastikan bahwa biaya hidup (*nafkah*) ditanggung secara semaksimal, hal ini dalam perkawinan dilakukan akan ada kedamaian dan tidak ada kecemasan.

B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Penerapan Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan di Kabupaten Bima.

Kafa'ah itu merupakan kesetaraan di antara masing calon pasangan. Dalam perkawinan *kafa'ah* adalah calon suami sebanding dengan calon istrinya baik dari segi status sosialnya, pendidikan, akhlak dan seterusnya. Secara definisi memang ditujukan *kafa'ah* adalah letak persamaan calon pasangan laki – laki terhadap calon istri. Calon suami memiliki hak dalam memilih calon istrinya sebagaimana halnya dalam pandangan Imam Madzhab Hanafi yang dikatakan bahwa *kafa'ah* hanya diperuntukkan calon suami

saja dan bukan untuk perempuan. Jadi calon suami berhak menikah dengan perempuan manapun yang ia sukai meski budak atau pelayan. Namun ternyata berbanding terbalik dimana calon istripun bisa memilih calon suami sesukanya.

Banyak pasangan melakukan perkawinan hanya pada sebatas suka sama suka tanpa memperhatikan terlebih dahulu pasangannya seperti apa. Adapun kriteria yang diterapkan dalam penentuan jodoh yaitu:

1. Seagama, maksudnya apabila ingin menikah masyarakat di sana yang paling penting adalah agamanya, karena masyarakat di sana mayoritas beragama Islam dan kehidupannya sangat kental dengan nilai – nilai Islami.
2. *Sekufu*, yaitu harus sama derajatnya, baik itu dari tingkat pendidikan, pekerjaan, keturunan, dan seterusnya. Masyarakat di Bima apabila mencari pasangan hidup harus setara dengan alasan tidak ada saling merendahkan karena perbedaan di antara kedua pasangan.
3. Tidak boleh satu saudara, maksudnya saudara susuan dan orang tua seperti saudara kandung, paman, bibi, adik, kakak, kecuali apabila saudara yang sudah jauh dari garis keturunan bapak atau ibu.
4. Sesuku, yaitu lebih mengutamakan satu suku, apabila anaknya yang hendak menikahi pasangan hidupnya harus sesuku karena proses beradaptasinya lebih mudah dan tali persaudaraan lebih erat.

Dengan adanya *kafa'ah* diharapkan setelah terjadinya perkawinan antara kedua calon pasangan suami dan istri tentunya dapat menyesuaikan diri, dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan di antara pribadi masing – masing pasangan, mempertahankan kesepadanan dengan adanya sikap toleransi, saling percaya, saling menjaga rahasia serta dapat menyelesaikan persoalan dengan cara mufakat dan musyawarah, sebab keluarga merupakan anggota terkecil dalam ranah masyarakat. Dalam pandangan agama bahwa keluarga merupakan surga yang indah bagi setiap keluarga dalam menikmati kebahagiaan, menjadi keluarga yang keras serta menjadi pangkal gelombang, menjadi tempat untuk mendapatkan ketentraman, rasa aman, saling mendukung (*support*) sebab pola relasi suami dan istri adalah sebagai pasangan (*partner*) yang saling memahami, melengkapi antara satu jiwa dengan jiwa yang lainnya, serta saling sejajar (*equal*). (Mahasan Ashwab, 2020: 33).

Berdasarkan hadist Nabi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرِ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallahu'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu, harta, keturunan,

kecantikan dan agamanya. dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan bersahaja”(Mutaffaun ‘alaihi).

Mayoritas fuqaha mengatakan bahwa unsur – unsur *kafa’ah* harus diperhatikan secara seksama, terutama konsistensi dalam menjalankan agama, bukan keturunan, kekayaan, dan lainnya. Sekalipun ada laki – laki yang belum jelas asal – usulnya, tetap diperbolehkan untuk menikahi perempuan yang jelas silsilahnya. Poin penting perlu diperhatikan adalah kemauan di antara kedua belah pihak. Jika keduanya telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, maka dari wali perempuan tidak berhak untuk mencegah atau mengatakan keengganan (alla) untuk menikahkan mereka, selama mereka konsisten dan memutuskan untuk menjalankan ajaran agama. (Nur Iffatin, 2014: 106).

C. Penerapan Konsep *Kafa’ah* dalam Perkawinan di Kabupaten Bima

Kafa’ah secara konsep kesetaraan yang biasa disebut *kafa’ah* yaitu sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan bagi calon suami ataupun istri dalam menentukan jodohnya masing – masing sebelum melanjutkan keperkawinan, sewalaupun *kafa’ah* bukanlah syarat sahnya perkawinan. Masyarakat bahkan sudah ada yang menerapkan dalam perkawinan. Pada mulanya setiap manusia yang di lahirkan dan hidup di lingkungan masyarakat tentunya memiliki kesamaan derajat. Seiring dengan perubahan zaman terdapat seseorang yang di tokohkan atau sesuatu yang ingin dihargai sehingga dapat mengembangkan lapisan masyarakat yang dalam suatu khazanah keilmuan sosiologi lebih dikenal dengan istilah *social stratification* yang bermaksud mengkategorikan masyarakat dalam tingkatan –kelas sosial berdasarkan ukuran kekayaan, kehormatan, kekuasaan dan tingkatan pendidikan. (Mahasan Ashwab, 2020: 31).

Seperti dikatakan oleh M. Qurais Shihab, bahwa setiap kelompok atau masyarakat dalam memilih pasangan suami atau istri yang dicari adalah pada aspek agama. Sebab dalam pemilihan pasangan ibarat pondasi bangunan dalam rumah tangga, mesti harus kokoh dan kuat, kalau tidak otomatis bangunan tersebut cepat roboh meskipun hanya sekali goncangan. Tetapi beliau tidak menafikan, setiap masyarakat bebas memilih pasangan hidup mereka. Karena setiap masyarakat memiliki tolak ukur yang menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pasangan hidupnya. (Fitriyati Luluk, 2022: 92).

Dalam hadist ini Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana larangan dalam perkawinan jika di antara calon suami istri tidak sebanding (*sekufu*):

تُخَيَّرُوا النُّطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya: Pilihlah bibit *nuthfah*-mu dan kawinkanlah dengan orang-orang yang *sekufu* dan nikahlah dengan mereka. (Ibnu Majah,t.t, I: 607).

Dari bunyi hadist di atas memaparkan bahwa anjuran untuk mengawinkan perempuan berdasarkan nasabnya dan menikahkan perempuan yang sebanding (*sekufu*). Oleh karena itu, para fuqaha’ yang mendukung *kafa’ah* dapat memperkuat dengan argumentasi akal pikiran (*ra’yu*), yaitu bahwa *kafa’ah* sangat penting diperhatikan untuk tujuan kemaslahatan perkawinan yang di inginkan oleh Islam.(Muhtarom Ali, 2018: 211).

Meskipun demikian, penerapan konsep *kafa'ah* memunculkan pro kontra di kalangan fuqaha, terdapat dua pendapat. *Pertama*, bahwa *sekufu* bukanlah syarat sah maupun syarat lazim dalam perkawinan, oleh karena itu penerapan *kafa'ah* bukanlah suatu keniscayaan untuk dilaksanakan. Para fuqaha yang ada dalam kelompok ini antara lain adalah Sufyan ats-Tsauri, Hasan al-Bashri dan al-Kurkhi dari Madzhab Hanafi. *Kedua*, bahwa *sekufu* merupakan syarat lazim dalam perkawinan. Kelompok ini terdiri empat imam Madzhab yakni Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam *Syafi'i* dan Imam Hanbali. (Sholihin Pamiat, 2021: 2).

Namun, yang terjadi dalam kehidupan modern, permasalahan standarisasi ukuran *kafa'ah* kini telah mengalami perkembangan lebih luas seperti, pendidikan, kewibawaan (prestise), status sosial dan profesi. Bisa jadi semakin luas pula pertimbangan dalam memilih pasangan sebagian masyarakat yang tentunya mengutamakan dari keempat aspek tersebut yaitu antara lain

1. Pendidikan

Sekufu dalam pendidikan adalah hal yang paling merata yang telah di pratek oleh masyarakat sebab ketidak*sekufuan* dalam aspek tersebut akan menjadi aib tersendiri saat anak gadisnya yang dinikahkan memiliki pasangan hanyalah tamatan SMU/ sederajat atau beda tingkatannya sementara anak perempuan mengenyam dunia pendidikan hingga perguruan tinggi. Ternyata faktanya bahwa seluruh Imam Madzhab hampir tidak mengkategorikan pendidikan sebagai ukuran *kafa'ah*. Adapun aspek yang menjadi ukuran *kafa'ah* adalah pekerjaan meskipun itu terjadi perbedaan pendapat dikalangan para Imam Madzhab.

2. Profesi.

Konsep *kafa'ah* yang yang pertama kali dikembangkan oleh Abu Hanifah sangatlah mencuat pada masa klasik, namun terlihat dalam realitasnya pada zaman ini menjadi masalah yang tidak terabaikan. Sebab dengan memperhatikan latar belakang, keturunan, dan harta masih saja menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan calon pasangan hidup lebih khusus dalam perkawinan pada masyarakat yang sudah mapan, sebagaimana anak perempuannya yang ingin melaju kearah perkawinan tentunya masih dimintai persetujuan orang tuanya.

3. Prestise (Wibawa)

Prestise merupakan wibawa berkaitan dengan kemampuan seseorang, kewibawaan seseorang menyangkut nama baik, prestise atau martabat. Berhubungan dengan konsep *kafa'ah* di saat ini masih menjadi pertimbangan dalam perkawinan yang menyangkut prestise keluarga. Menurut Purwa Kusumah, bagi masyarakat modern terutama di kalangan penjabat atau pengusaha perkawinan bisa memperlihatkan prestise keluarga. Keluarga pejabat yang berprestise tentunya akan terlihat ketika anaknya berjodoh dengan anak yang sama status terpendang.

4. Status Sosial.

Status sosial merupakan kedudukan sosial seseorang dimasyarakat yang mampu mendapatinya sendiri melalui usaha atau karena pemberian. Interaksi sosial akan mendorong individu untuk bisa mencapai status sosial lebih tinggi dari masyarakat. Status sosial yang lebih tinggi tentunya akan berpengaruh pada sikap dan rasa penghargaan yang tinggi dari masyarakat. Oleh sebab itu, setiap orang akan berusaha mencapai status sosial yang lebih tinggi. Seiring berkembang perubahan sosial dilingkup masyarakat, status sosial sudah menjadi hal penting dalam kehidupan termasuk status sosial perkawinan. (Sholihin Pamiat, 2021: 7 -9).

Ukuran di atas bukan harga mati, melainkan idealnya *sekufu* yang dianjurkan dalam Islam, namun tekanan dalam *kafa'ah* adalah keseimbangan terutama dalam hal agama, yaitu mencakupi akhlak. Sebab, kalau *sekufu* diartikan dalam aspek harta, otomatis akan terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah derajatnya sama hanya ketaqwaannya yang membedakan. Salah satu unsur positif untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga dengan berlandaskan agama, karena agama yang mampu membimbing jiwa sehingga ia kuat menghadapi semua permasalahan dalam rumah tangga salah satunya dalam hal perbedaan. Karena dalam perkawinan tidak serasi di antara kedua pasangan, maka dapat memicu permasalahan berkepanjangan serta menimbulkan terjadinya perceraian. (Sulikhodin Moh Alfin, 2021: 259).

D. Implikasi Sosial Dari Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan di Kabupaten Bima.

Dalam ikatan perkawinan tentu ada sebuah pembatasan yang dilakukan baik dari pihak keluarga maupun pilihan dari pasangan itu sendiri, dalam membentuk rumah tangga itu bagian terpenting sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warramah* dimulai dari cara memilih pasangan. Namun dalam penerapan konsep *kafa'ah* ada dampak positif dan negative ketika menerapkan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan, sehingga pengaruh menerapkan *kafa'ah* ini sangat penting bagi orang tua. Hal ini memberi implikasi pada penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan, bahwa *kafa'ah* suatu hal yang sangat penting dan tidak diragukan lagi jika kedudukan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan *sekufu* maka itu merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga yang akan dibina secara bersama.

Tidak bisa dipungkiri tentunya ada macam rintangan atau faktor penyebab yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan antara kedua pasangan, mulai dari masalah

keuangan, masalah komunikasi, serta kebiasaan buruk yang sering menemui jalan buntu. Kebuntuan dalam komunikasi antara suami dan istri tentu menjadi faktor penyebab di antara suami dan istri untuk dapat saling memahami dan mengenali karakter satu sama lain, meskipun setiap individu memiliki perbedaan, namun tetap ada jalan sepanjang ada kemauan untuk melakukan keterbukaan di antaranya. (Nida Salma, 2022: 225).

Hambatan yang mengakibatkan munculnya suatu konflik banyak laki – laki menjadi perawan tua. Yang menjadi permasalahannya adalah jumlah mahar, biaya perkawinan, pendidikan yang meliputi masalah ekonomi, status sosial, serta stigma perkawinan akan mengganggu pendidikan, dan lemahnya keagamaan. Dalam memilih pasangan hidup, seseorang tidak memungkinkan untuk mendapat seorang pasangan yang diimpikan seseorang yang diinginkan, tetapi menjatuhkan pilihan terhadap orang yang memiliki letak kesamaan, seimbang dalam berbagai aspek akan lebih baik hasilnya dibandingkan menjatuhkan pilihan terhadap orang yang terlalu banyak perbedaan. Semakin banyak titik kesamaan di antara kedua pasangan, tentu akan memiliki dampak positif serta menjamin keharmonisan dalam rumah tangga. Membangun keharmonisan dalam berumah tangga tentu bukanlah hal yang paling mudah, sebab perkawinan merupakan penyatuan di antara dua insan yang berbeda karakter, latar belakang, budaya, kultur sosial dan ekonomi. Dan untuk mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga hendaknya menunaikan kewajiban bukan menuntut hak. (Liddini Laily, 2021: 30).

Tetapi karena masalah perkawinan ini juga di samping bernilai ibadah berkaitan dengan sosial kemanusiaan, misalnya, akan terasa sulit bagi suami berprofesi pedagang asongan untuk memberi nafkah kepada istri yang keturunan milyader. Meskipun istri rela dan ikhlas maka perkawinan tetaplah sah, demikian dimaksudkan bahwa *kafa'ah* menjadi pertimbangan dalam perkawinan, walaupun *kafa'ah* bukanlah syarat sah dalam perkawinan. (Nurchahaya, 2021: 31).

Permasalahan seringkali terjadi dalam rumah tangga disebabkan tidak seimbangnya kualifikasi *kafa'ah* di antara kedua pasangan, bahkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat mudah terjadi dikarenakan tidak ada kecocokan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Permasalahan yang terus – menerus terjadi di antara keduanya kemudian diiringi dengan ucapan yang menyakitkan, tindakan kekerasan seperti, penganiayaan secara fisik, sikap yang tidak bertanggung jawab, tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dan ekonomi, sehingga menjerumus pada tindakan kekerasan berat dengan menghilangkan nyawa pasangan. (Karimullah dan Sugitanata, 2022: 65).

E. Analisis Penerapan Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan dengan Pola *Eqaul Partnership*.

Dalam menganalisa data peneliti menggunakan pola *equal partnership*:

Pada aspek ini laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam mengakses sumber daya, berpartisipasi dan memiliki kesempatan dalam kegiatan publik dan swasta, memiliki kekuatan yang sama untuk melahirkan suatu keputusan, dan mendapatkan manfaat yang sama dari keputusan yang telah dibuat. Pada pola relasi ini tidak ada istilah posisi lebih tinggi atau rendah di antara suami-istri mendapat hak atau kewajiban yang sama dalam mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas rumah tangga. (Yupidus, 2017: 99). Terdapat beberapa norma yang berlaku pada pola perkawinan *equal partner* sebagai berikut:

- a. Suami dan istri memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan diri baik dalam dunia karier maupun pendidikan.
- b. Dalam melahirkan sebuah keputusan perlu ada musyawarah dan mufakat untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing.
- c. Istri dengan segala bentuk kemampuannya mendapatkan dukungan dan pengakuan dari orang lain tanpa dikaitkan dengan suami. (Subiyanto M. Joko, 2018: 22).

Adapun kaitan antara pola *equal partnership* dengan konsep *kafa'ah* adalah pria dan wanita adalah sama, tidak ada status rendah atau status yang lebih tinggi serta tidak ada istilah saling membeda – bedakan baik itu bersifat status sosial, pendidikan, nasab dan lainnya. Istri mempunyai hak dan kewajiban untuk mengembangkan diri menyelesaikan dan mengerjakan pekerjaan rumah. Karier seorang pria sama pentingnya dengan karier wanita tersebut, sehingga wanita juga dapat menjadi pencari nafkah utama keluarga. Pria dan wanita diperlakukan lebih seperti teman yang saling mendukung dan saling membutuhkan. (Ulya Himatul Nanda, 2017: 58).

Kesimpulan.

Berdasarkan paparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pemahaman Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan di Kabupaten Bima.

Masyarakat memahami bahwa dalam sebuah perkawinan tentunya hal yang paling utama yang perlu diamati adalah terletak pada aspek agama. Dalam hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tertera dalam Pasal 61 menjelaskan bahwa tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali letak ketidak *sekufuan* itu karena disebabkan perbedaan dalam agama atau *ikhtilaf al – din*. Jadi masyarakat di Kabupaten Bima memandang sebelum melakukan perkawinan, maka pihak keluarga atau pasangan pengantin perlu melihat sisi kesamaan diantara keduanya terutama pemahaman

agama yang baik, dan perilaku yang baik sebab itu menjadi modal yang paling penting dalam membina rumah tangga dan kemungkinan bisa jauh dari perdebatan atau perselisihan diantara keduanya sehingga menjadikan rumah tangga yang tidak harmonis.

2. Penerapan Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan di Kabupaten Bima.

Terkait dengan penerapan konsep *kafa'ah* tentunya masyarakat secara keseluruhan sudah diterapkan dalam perkawinan walaupun banyaknya perbedaan. Tetaplah agama yang menjadi hal yang terpenting ketika dalam melangsungkan perkawinan. Namun, realitas yang terjadi dalam kehidupan modern, permasalahan standarisasi ukuran *kafa'ah* telah mengalami perkembangan lebih luas seperti, pendidikan, kewibawaan (*prestise*), status sosial dan profesi.

3. Implikasi Sosial terhadap Penerapan Konsep *Kafa'ah*.

Implikasi dalam menerapkan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan tentunya akan berdampak besar dalam membina bahtera rumah tangga, Sebagaimana mestinya posisi sang suami yang tidak sebanding dengan istrinya atau yang terjadi sebaliknya, sering kali memicu perselisihan baik secara fisik, tindakan kekerasan, secara kata – kata yang menyakitkan atau pemukulan, serta perilaku yang tidak bertanggung jawab, tindakan tidak memenuhi nafkah (kebutuhan ekonomi) atau biologis. Jika perselisihan itupun sering terjadi secara terus menerus, maka akan berakibat pada perceraian.

Daftar Pustaka.

Jurnal.

Abi Hasan, Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab, Jurnal MEDIASAS, Volume. 3, No. 1 Januari – Juni 2020\

Ali Muhtarom, Problematika Konsep *Kafa'ah* Fiqh (Kritik Dan Reinterpretasi), Jurnal Hukum Islam, Volume 16 No. 2, Desember 2018

Anisa Faradila, *Kafa'ah* dalam Perkawinan: Prespektif Hukum Islam, Jurnal QADAUNA, Volume 3 No. 3, Agustus 2022

Atun Wardatun, Ampa Co'i Ndai Pemahaman Lokal *Kafa'ah* dalam Pernikahan di Kalangan Muslim Indonesia Timur, Al – Jami'ah: Jurnal Kajian Islam, Volume 54. No. 2, 2016

Ashwab Mahasan, Renterpretasi Konsep *Kafa'ah* (Pemahaman dan Kajian *Maqashid Syariah*), 1 Al – Syakhsiyyah: Jurnal Of Law and Family Studies. Volume. 2 No. 1, 2020

Laily Liddini, *Kafa'ah* dalam Perkawinan Perspektif Hadist Nabi, Khuluqiyya, Jurnal Volume 3, No. 2, Juli 2021

Luluk Fitriyati, Dekonstruksi *Kafa'ah* Wamita Pesantren dan Non Pesantren(Fenomena Memilih Pasangan Pada Masyarakat Desa Karanganyar Kec. Ambulu), Jurnal Mahabist, Volume 3 No. 1, 2022

Moh Alfin Sulihkhodin, dan Muhammad Asadurrohman, Standar *Kafa'ah* dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Yordania, Maroko, dan Pakistan Pada Era Kontemporer, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 6, No. 2, Desember 2021

Nanda Himmatul Ulya, Pola Relasi Suami – Istri yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang, De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 9, No. 1 2017

Nurchaya, Konsep *Kafa'ah* dalam Hadis – Hadis Hukum, Taqmin: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 03, No. 2, Juli –Desember 2021

Nur Iffatin , *Kafa'ah in Islam (Towards a Poggressive Interpretation)*. Episteme: Jurnal Volume. 9, No. 1, Juni 2014

Nurhadi, *Maqashid Syariah* Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al – Fiqra: Jurnal Kajian Islam, Volume 16. No. 2, Juli – Desember 2017

Pamiat Sholihin, *Kafa'ah* dalam Perkawinan Prespektif Empat Madzhab, SEMBJ(Sharia Economic Manajement Bussines Journal, Volume 2, No. 1, Februari 2021

Salma Nida, Konsep *Kafa'ah* dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga , Jurnal Isti'dal, Volume 9 No. 2, 2022

Suud Sarim Karimullah, dan Arif Sugitanata, Pembaharuan Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan, Jurnal Keislaman, Volume 5, No. 1, Maret 2022

Yupidus, Pola Relasi dalam Keluarga Modern Prespektif Gender, Jurnal Equitable, Volume 2. No. 2, Desember 2017

Buku

Adil Abdul Mun'im, (2008). *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, Jakarta: Almahira.

Moleong Lexy J, (2011). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya.

M. Joko Subiyanto, (2018). Tesis” *Pola Relasi Suami-istri dalam Status Sosial yang Berbeda (Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga di Kota Klaten)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Suharsini Arikunto, (2002). *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Sugiyono,(2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Syarifuddin, (2006). *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munaqahat atau UU Pernikahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.